

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kualitatif yang berjudul “Studi Analisis terhadap Pembatalan Putusan PA Tuban No.1392/Pdt.G/2003/PA.Tbn. oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.28/Pdt.G/2004/PTA.Sby. Tentang Hak asuh anak yang belum *mumayyiz*”. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan menjawab apa dasar hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam membatalkan putusan pengadilan agama tuban tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz* dan bagaimana analisis terhadap istri nusyuz yang dijadikan alasan dalam pengalihan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayahnya.

Data penelitian ini diperoleh dari mempelajari berkas-berkas perkara dan wawancara dengan para hakim dan panitera yang terlibat, dan bahan kepustakaan. Tekni yang digunakan dalam analisis data pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pola pikir *deduktif* yakni mengemukakan teori-teori yang bersifat umum mengenai keputusan hakim terhadap sengketa ha asuh ana yang belum *mumayyiz* dalam kasus cerai talaq di Pengadilan Agama Tuban No.1392/Pdt.G/2003/PA.Tbn. dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.28/Pdt.G/2004/PTA.Sby. untuk selajutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset, yang kemudian ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengadilan Agama Tuban menolak gugatan permohonan pemohon terhadap perkara hak asuh anak yang belum *mumayyiz*, berdasarkan pasal 105 (a) KHI yaitu pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Tetapi pemohon tidak terima dan merasa keberatan atas putusan majelis hakim Pengadilan Agama Tuban, oleh karena itu pemohon kemudian mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memutuskan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayahnya (pemohon/pembanding), karena majelis hakim menganggap perilaku termohon tidak *ifah* (menjaga diri dan kehormatan suami) dan *amanah* sehingga dapat menggugurkan hak *hddhah* bagi ibu. Menurut analisis penulis, putusan yang dijatuhkan oleh majelis Hakim PTA Surabaya sudah tepat, karena lebih mengutamakan kemaslahatan anak itu sendiri, di samping kemaslahatan ibu dan ayahnya.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka agar majelis hakim Pengadilan Agama Tuban dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya lebih teliti dalam mengkaji atau mempertimbangkan setiap perkara yang akan diputuskan. Sehingga putusan yang diambil dapat membawa kemaslahatan bersama dan tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan.